

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012

Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Menurut Sondang P. Siagian yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²¹ Berbeda dengan pendapat Sondang P.Siagian, Victor M Situmorang berpendapat bahwa pengasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.²²

Pengawasan menurut Muchsan ialah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.²³ Jika dihubungkan pengawasan terhadap Pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan, alasannya: pertama, pada umumnya sasaran pengawasan terhadap Pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar

²¹ Sondang P. Siagian (Efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan) (2010:176)

²² Victor M. Situmorang (Efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan) (2010:176)

²³ Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992 hlm 37 (penawasan terhadap pusat dan daerah, 2007;33)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Hukum Kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan Pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya,²⁴ kedua, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan Pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal (*rechtmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*), ketiga, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah ditetapkan, keempat, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan, kelima, apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolak ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang timbul dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu.²⁵

Pengawasan dilakukan dengan maksud:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui apa penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.

²⁴ SF. Marbun, peradilan administrasi negara dan upaya administratif diindonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm, 12

²⁵ Irfan Fachruddin, pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah, alumni, Bandung, 2004 hal 90-91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standar.²⁶

Selanjutnya menjelaskan bahwa maksud diadakannya pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah dalam rencana.
- b. Bahwa struktur serta hirarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana.
- c. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahannya dilaksanakan secara berencana, kontinyu, dan sistematis.
- d. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar supaya sehebat mungkin.
- e. Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan kekuasaan, kedudukan maupun keuangan.²⁷

1. Kedudukan Inspektorat

Didalam pasal 3 Perda Kota Solok No 9 tahun 2012 dijelaskan Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah

²⁶ Victor M. Situmorang dan Jusuf juhir (Aspek hukum pengawasan melekat 1993:21)

²⁷ S.P.Siagian (proses pengelolaan pembangunan nasional 1982:134)

dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota dan secara teknis administratif dan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

2. Tugas Fungsi Inspektorat

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Kota Solok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

3. Susunan Organisasi

Pasal 6 Perda Kota Solok No 9 Tahun 2012 menjelaskan susunan organisasi Inspektorat Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Susunan organisasi Inspektorat daerah, terdiri dari :
 - a) Inspektur;
 - b) Sekretaris, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi dan Umum
 - c) Inspektur Pembantu wilayah I
 - d) Inspektur Pembantu wilayah II

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Inspektur Pembantu wilayah III
- f) Kelompok jabatan Fungsional; dan
- g) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan)

2. Bagan susunan Organisasi inspektorat daerah sebagaimana tercantun dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

B. Gambaran Umum Peraturan Wali Kota Solok Nomor 98 Tahun 2014.

Menurut Menurut Achmad Natsier, tujuan pengawasan ialah untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembina kemasyarakatan secara berdaya guna dan tepat guna serta menurut kebijaksanaan, rencana atau aturan yang berlaku.²⁸

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Sondang P.Siagian, menurutnya tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat benar benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya pada waktu itu maupun yang akan datang.

Victor M.Situmorang dan Jusuf Jahir menyatakan tujuan pengawasan adalah:

²⁸ Achmad natsier (1994:20)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, timbulnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.²⁹

Pendapat selanjutnya yaitu menurut Sujamto, menurutnya, tujuan dari pengawasan ialah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

a. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi lancarnya kegiatan suatu organisasi. Pengawasan menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan dengan mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya. Lebih detailnya, fungsi pengawas adalah:

²⁹Angger sigit pramukti dan melyani chahyaningsig. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016), hal 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai sarana manajemen untuk memberikan penilaian apakah pengendalian yang telah dilakukan oleh manajemen sudah mencukupi serta telah dikerjakan dengan efektif.
- b. Untuk memberikan penilaian apakah organisasi telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan seperti yang telah dilaporkan oleh pelaksana tugas.
- c. Untuk memberikan penilaian apakah setiap bagian dari manajemen telah mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilakukan secara efektif dan efisien.
- e. Untuk memastikan apakah tujuan organisasi telah tercapai atau tidak.

Jadi, fungsi pengawasan adalah untuk memberikan analisis, menilai, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi yang telah diteliti

b. Metode Pengawasan

Metode pengawasan merupakan cara yang dilakukan dalam melaksanakan pemantauan agar mampu mengungkapkan segala sesuatu yang ingin diketahui dalam melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan menjadi tanggung jawab seseorang atau satuan unit tertentu

Metode yang dapat di pakai dalam melakukan pengawasan adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Pengawasan langsung

Adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek ,sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksanaan baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot.

c. Prinsip pengawasan

Prinsip-prinsip pengawasan yaitu:

- a) Preventif, pengawasan yang pada akhirnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, maka yang terbaik adalah mencegah sebelum kesalahan terjadi.
- b) Efisien, pengawasan harus dilaksanakan secara efisien, bukan justru menghilangkan efisien kegiatan-kegiatan yang di lakukan.
- c) Objektivitas dan menghasilkan fakta, bahwa pengawasan dilaksanakan harus bersifat objektif dan berdasarkan pada fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Memperhatikan keputusan pimpinan, pengawasan bertitik tolak pada keputusan pimpinan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terjadi
- e) Pengawasan bukan bertujuan, pengawasan sebaiknya tidak dijadikan tujuan tetapi merupakan sarana untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

d. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan sendiri dapat dibagi dalam beberapa kategori, kategori tersebut diantaranya berdasarkan pola pemeriksaannya, berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan cara pelaksanaannya serta berdasarkan Subjek dan Objek pengawasan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada pembahasan di bawah ini.

a) Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksian:³⁰

1) Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organosasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisien dan kehematan.

2) Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan

³⁰ Angger sigit pramukti dan melyani chahyaningsig, *opcit.* hal 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

3) Pemeriksaan Program

Pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menilai program secara keseluruhan. Ditinjau dari segi efektifitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.

4) Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan diatas.

b) Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan:

1) Pengawan Preventif

Pengawasan preventif lebih dimaksud sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

c) Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan

1) Pengawasan melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pengawasan fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jendral, Itwirpol, BPKP, dan Bpk.

3) Pengawasan legislatif

Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).

4) Pengawasan masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat di alam media massa atau elektronik.

5) Pengawasan politis

Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.

d) Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya.

1) Pengawasan langsung

Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengakajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, pengawasan masyarakat.³¹

³¹ Angger sigit pramukti dan melyani chahyaningsig, *opcit.* hal 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Jenis pengawasan dari sisi objek yang diawasi ³²

1) Pengawasan khusus

Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara.

2) Pengawasan umum

Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan.

f) Jenis pengawasan berdasarkan subjek dan objek pengawasan

Berdasarkan subjek dan objek pengawasan maka pengawasan dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pengawasan Interen

Pengawasan interen adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.

2) Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

e. Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan yaitu merupakan cara yang ditempuh oleh tim pengawas untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Biasanya teknik yang

³² *Ibid.* hal 22

digunakan dalam pengawasan dan pemeriksaan adalah sama. Teknik pengawasan dibutuhkan dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa untuk membuktikan adanya indikasi penyimpanan tidaklah selalu mudah dilakukan, dan terkadang dibutuhkan teknik yang berbeda untuk indikasi temuan yang berbeda.
- b) Tidak mudah bagi auditor untuk memahami bukti audit yang ada, terkadang dibutuhkan analisis dan teknik tertentu untuk memastikan bahwa dari bukti tersebut terdapat indikasi temuan.
- c) Bukti-bukti tersebut terkadang sulit untuk diperoleh dan diperlukan berbagai cara dan teknik tertentu untuk memperoleh dan memahami bukti tersebut.
- d) Dan yang terpenting adalah untuk setiap temuan yang tertulis oleh auditor mutlak diperlukan adanya bukti-bukti yang memadai.

Ada banyak teknik pengawasan, diantaranya yang umum digunakan, antara lain:

- a) Inspeksi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap proses yang diperiksa, untuk pembuktian atas segala sesuatu keadaan atau sesuatu masalah pada kurun waktu tertentu. Inspeksi dilakukan minimal oleh dua orang pemeriksa dan disertai oleh wakil dari pihak yang diperiksa sehingga diperoleh hasil pengamatan dan analisa yang lebih objektif dan tidak sepihak.
- b) Observasi juga dilakukan dengan pengamatan secara langsung, hanya saja observasi dilakukan secara kontinyu dalam kurun waktu tertentu dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkadang dilakukan dengan melihat dari jarak jauh atau tanpa disadari oleh pihak yang diamati.

- c) Tanya jawab, cara yang dilakukan dapat berbentuk lisan (wawancara) maupun tulisan. Dalam teknik tanya jawab ini, sebaiknya auditor menentukan terlebih dahulu pihak yang berkopeten untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan dan disepakati waktu wawancara terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu pekerjaan dari pihak yang diperiksa terutama apabila wawancara membutuhkan waktu yang lama. Apabila auditor akan merekam hasil tanya jawab sebaiknya auditor terlebih dahulu bahwa proses tanya jawab ini akan direkam oleh auditor.
- d) Konfirmasi dilakukan kepada pihak eksternal, diluar dari pihak yang diperiksa dengan tujuan untuk melakukan cros check atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh pihak yang periksa. Konfirmasi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Konfirmasi secara lisan dilakukan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan konfirmasi secara tertulis dibagi menjadi dua yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif.
- e) Teknik analisa dilakukan atas konfirmasi ataupun data yang diterima. Informasi atau data tersebut harus dianalisa terlebih dahulu baru dapat disimpulkan apakah telah terjadi penyimpangan atau tidak berdasarkan data atau informasi tersebut.
- f) Teknik perbandingan adalah dengan membandingkan antara satu keadaan dengan keadaan lainnya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dengan membandingkan keadaan yang seharusnya dengan kenyatannya.
- 2) Keadaan yang sekarang dengan tahun yang sebelumnya
- 3) Keadaan disuatu daerah/Instansi dengan daerah/Instansi yang diperiksa.

Teknik pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan atas bukti-bukti tetulis. Terdapat beberapa teknik atas bukti-bukti tertulis antara lain:

- 1) Vouching, merupakan teknik pengujian atas keabsahan dan kelengkapan bukti transaksi, misalnya pengujian atas keabsahan dan kelengkapan kwitansi transaksi yang diperiksa.
- 2) Verifikasi, merupakan teknik pengujian atas ketelitian perkalian, penjumlahan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensinya tujuan vouching dan verifikasi, yaitu untuk memastikan bahwa:
 - a) Bukti telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
 - b) Bukti sesuai dengan tujuan
 - c) Jumlah yang tertera dalam bukti tersebut benar
 - d) Pencatatan telah dilakukan secara benar
 - e) Pemilikan dan eksistensinya sah.
- 3) Teknik rekonsiliasi merupakan penyesuaian antara dua kelompok data yang berhubungan dan dibuat oleh pihak yang berbeda untuk mendapatkan data yang benar.
- 4) Teknik penelusuran ulang (trasir). Penelusuran ini biasanya dilakukan mengikuti tahapan proses laporan umum dilakukan secara mundur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya: berdasarkan laporan keuangan daerah ditelusuri secara mundur mulai dari laporan, proses penata usahaan, proses pelaksanaan, proses penganggaran sampai dengan proses perencanaan dilengkapi dengan pemeriksaan atas bukti yang terkait pada setiap proses tersebut. Penelusuran ini bertujuan untuk memastikan pada tahapan mana yang menjadi penyebab utama atas terjadinya suatu penyimpangan.

- 5) Teknik perhitungan ulang dilakukan untuk lebih meyakinkan atas kebenaran dari kalkulasi yang dibuat oleh pihak yang diperiksa. Tidak jarang dalam melakukan kalkulasi terjadi lebih atau kurang kalkulasi dalam jumlah yang signifikan.
- 6) Scanning yang merupakan kajian secara umum cepat untuk menemukan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Teknik scanning ini biasanya dilakukan oleh auditor yang telah berpengalaman yang telah beberapa kali melakukan pemeriksaan atas objek yang diperiksa.³³

f. Inspektur**a. Tugas Pokok**

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas inspektur menyelenggarakan fungsi :

³³ Panduan Elatihan Pengawasan Internal Bagi Staf Badan Pegawai Daerah (Oktober : 2008)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perencanaan pogram pengawasan
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- 3) Pemeriksaan, pengusustan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Sekretaris**a. Tugas pokok**

Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

b. Fungsi

- 1) Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan
- 2) Penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah
- 3) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
- 4) Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, dan rumah tangga;
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Sub Bagian Perencanaan**a. Tugas pokok**

Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja inspektorat dan pengawasan dan fasilitas menghimpun dan menyiapkan rencana peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas.
- 2) Penghimpunan dan pelaksanaan penyiapan rencana peraturan perundang-undangan, dokumentasi, dan pengolahan data pengawasan
- 3) Pelaksanaan penatausahaan keuangan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

i. Sub bagian evaluasi dan pelaporan**a. Tugas**

Menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

b. Fungsi

- 1) Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- 2) Pengadministrasian laporan hasil pengawasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyusun statistik hasil pengawasan
- 4) Penyelenggaraan kerjasama pengawasan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

j. Sub Bagian Administrasi dan Umum**a. Tugas**

Melaksanakan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan dan kerumahtanggaan.

b. Fungsi

- 1) Menyelenggarakan administrasi umum, persuratan, kearsipan dan perpustakaan, kerumahtanggaan serta kehumasan dan keprotokoleraan
- 2) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian
- 3) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

k. Inspektur Pembantu Wilayah I**a. Tugas**

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, badan dan kantor dilingkungan pemerintah kota solok.

b. Fungsi

- 1) Pengusulan program pengawasan dan pembinaan pada sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, badan dan kantor dilingkungan pemerintah Kota Solok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengoordinasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pada sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, badan dan kantor dilingkungan pemerintah Kota Solok.
- 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, badan dan kantor dilingkungan pemerintah Kota Solok.
- 4) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, badan dan kantor dilingkungan pemerintah Kota Solok.
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

1. Inspektur pembantu wilayah II**a. Tugas**

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada dinas dilingkungan pemerintahan Kota Solok.

b. Fungsi

- 1) Pengusulan program pengawasan dan pembinaan pada dinas dilingkungan pemerintahan Kota Solok.
- 2) Mengoordinasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pada dinas dilingkungan pemerintahan Kota Solok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada dinas dilingkungan pemerintahan Kota Solok.
- 4) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada dinas dilingkungan pemerintahan Kota Solok.
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

m. Inspektur Pembantu Wilayah III**a. Tugas**

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kelurahan dan sekolah (SD, SLTP, SLTA, dan SMK) dilingkungan Pemerintah Kota Solok.

b. Fungsi

- 1) Pengusulan program pengawasan dan pembinaan pada Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kelurahan dan sekolah (SD, SLTP, SLTA, dan SMK) dilingkungan Pemerintah Kota Solok.
- 2) Mengoordinasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pada Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kelurahan dan sekolah (SD, SLTP, SLTA, dan SMK) dilingkungan Pemerintah Kota Solok.
- 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan dan sekolah (SD, SLTP, SLTA, dan SMK) dilingkungan Pemerintah Kota Solok.

- 4) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kelurahan dan sekolah (SD, SLTP, SLTA, dan SMK) dilingkungan Pemerintah Kota Solok.
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

C. Gambaran Umum Keputusan Inspektur Kota Solok Nomor 435/KPTS/INSP-2014 Tentang Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Solok Tahun 2015

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Wali Kota dan secara teknis administratif mendapat binaan dari Sekretaris Daerah.

1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Terkait isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencanan Strategis (Renstra) SKPD, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Inspektorat adalah :

a. Tujuan

Yakni, meningkatkan pengawasan fungsional terhadap SKPD Kota Solok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sasaran

- 1) Peningkatan kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas.

Tabel III.1
Tabel: tujuan, sasaran dan Target Kinerja Tahun 2015

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2015
1	1. Meningkatkan pengawasan fungsional terhadap SKPD Kota Solok	1. Meningkatkan kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1. Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan. 2. Opini terhadap laporan keuangan. 3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan. 4. Jumlah temuan pemeriksaan.	0,15 WTP 85 150
		1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas	1. Rasio tenaga yang bersertifikasi auditor	75

2. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebanyak 7 (tujuh) program, 29 (dua puluh sembilan) kegiatan adalah sebagai berikut:

- Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan:

1. Menyediakan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber, sumber daya air, dan listrik.
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minumam
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
13. Penyediaan jasa administrasi pendukung perkantoran

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan:

1. Pengadaan mabelur
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan:

1. Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan:

1. Pelaksanaan internal secara berkala
2. Penanganan kasus pengaduan lingkungan pemerintah Daerah Kota Solok
3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
5. Penerapan sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP)
6. Pelaksanaan penegakan etika pemerintah daerah

- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan

Kegiatan:

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
2. Penilaian angka kredit auditor.

Berdasarkan pada salah satu indikator Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 adalah meningkatkan pengawasan dan pembinaan aparatur dan meniadakan perilaku konsumtif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inspektorat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2005 adalah melakukan pengawasan atas :

1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di kabupaten atau kota
2. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten atau kota.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah, tugas pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka :

1. *Quality Assurance* melalui audit, pemantauan, evaluasi dan reviu sampai menghasilkan suatu rekomendasi yang diharapkan sebagai *Early Warning Sistem* untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan.
2. Pembinaan aparatur melalui kegiatan pengawasan lainnya (antara lain konstitusi, asistensi dan sosialisasi).

Selain itu dalam Permendagri Nomor 700-462 tahun 2007 atau Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ,telah diatur dana pengawasan minimal 1% dari APBD.

Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155 tanggal 1 Agustus 2012), Pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya

disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sering juga disebut auditor internal dan bertanggungjawab terhadap pemerintah, yang mana Inspektorat Jenderal bertanggung jawab terhadap Menteri/Ketua Lembaga, Inspektorat Provinsi bertanggung jawab terhadap Gubernur dan Inspektorat Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap Bupati/Walikota. Hasil pengawasan yang dilakukan harus dilaporkan dan diserahkan kepada pimpinan masing-masing paling sedikit 2 kali setahun, yakni laporan pengawasan Semester I dan Laporan pengawasan semester II.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus bersifat independen (aparat pengawas internal pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun), obyektif (aparat pengawasan internal pemerintah dalam melakukan pengawasan haruslah melaporkan hasil pengawasan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat dari luar dan pendapat pribadi sekalipun), dan menaati kode etik inspektorat daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan diatas faktor penunjang berupa:

- a. Komitmen dari pimpinan organisasi
- b. Independensi pengawan internal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kewenangan yang memadai
- d. Kompetensi khusus dibidang pengawasan
- e. Hasil dan rekomendasi yang memberi nilai tambah baik di bidang penindakan, pencegahan dan pengembangan berkelanjutan

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas-tugas inspektorat yang berada dikota solok pada pengawasan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan daerah dibidang pengawasan berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Merumuskan sasaran dan program kerja dibidang pengawasan berdasarkan peraturan yang berlaku
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan inspektorat sesuai prosedur kerja yang berlaku
- d. Membina bawahan dalam pelaksanaan tugas
- e. Mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas
- f. Menyusun program pengawasan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku
- g. Mengoordinasikan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan berdasarkan prosedur yang berlaku
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

